

BAB XXII
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH
SERANG-CILEGON

Pasal 66

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.
- (3) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 67

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.